Prosedur Pengajuan Keberatan

Step 1

Melakukan pengisian formulir keberatan yang terdapat didalam website ataupun datang langsung ke kantor Komisi Aparatur Sipil Negara.

Step 2

PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis.

Step 3

Surat keberatan akan diproses oleh PPID Komisi Aparatur Sipil Negara, selanjutnya akan diberikan tanggapan secara tertulis.

Step 4

Setelah 30 hari kerja Pemohon keberatan menerima kembali putusan dari PPID. Jika pengaju keberatan merasa tidak puas sengketa selanjutnya dapat diajukan melalui Komisi Informasi Pusat (KIP) selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya putusan tersebut.

Step 5

Komisi Informasi Pusat akan melakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi selambatnya 100 (seratus) hari kerja. Jika pemohon puas dengan hasil mediasi sengketa akan SELESAI, namun apabila tidak menghasilkan kesepakatan maka akan dilanjutkan
melalui proses ADJUDIKASI.